



**SALINAN**  
**PENETAPAN**

Nomor 0112/Pdt.P/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Pandan RT. 34, Desa Wanareja, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jl. Pandan RT. 34, Desa Wanareja, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan "**Para Pemohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari Para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Register Perkara Nomor 0112/Pdt.P/2020/PA.Mto tanggal 1 September 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 1989, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 5 Halaman Penetapan No. 0097/Pdt.P/2020/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 383/14/X/89, tertanggal 7 Oktober 1989 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;

2. Bahwa setelah menikah, keduanya bertempat tinggal di Jl. Pandan, Desa Wanareja, Kecamatan Rimbo Ulu, Kecamatan Tebo Tengah lalu berpindah-pindah dan terakhir di Jl. Pandan, Desa Wanareja dan telah dikarunia 3 orang anak kandung dan ingin mengangkat anak;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di dorong motivasi ingin membantu keluarga salah satu anak kandung para Pemohon dan agar mendapat kepastian hukum, maka tepatnya pada tanggal 4 Juli 2020 telah mengangkat seorang anak Laki-laki yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2017 dan telah diberikan nama Calon Anak Angkat Para Pemohon dari pasangan suami istri yang bernama Ayah Kandung berumur 28 tahun dan Ibu Kandung berumur 29 tahun;
4. Bahwa orang tua kandung dari anak yang bernama Calon Anak Angkat Para Pemohon telah bercerai tahun 2018 dengan Penetapan Kantor Pengadilan Agama MuaraTebo;
5. Bahwa ibu kandung dari anak yang bernama Calon Anak Angkat Para Pemohon adalah anak kandung para Pemohon;
6. Bahwa ayah dan ibu kandung dari anak tersebut ikhlas lahir dan batin melepaskan anaknya tersebut untuk dipelihara, diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana surat pernyataan yang telah mereka buat pada tanggal 4 Juli 2020;
7. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak tersebut adalah demi kemanusiaan dan untuk beribadah kepada Allah SWT serta demi kemaslahatan dan masa depan yang lebih baik bagi anak yang di angkat;
8. Bahwa, pengangkatan anak tersebut dimaksudkan untuk mengasuh dan memelihara anak tanpa memutuskan hubungan nasab antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya;

Hal. 2 dari 5 Halaman Penetapan No. 0112/Pdt.P/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak Laki-laki yang telah diberi nama Calon Anak Angkat Para Pemohon lahir di Rimbo Bujang pada tanggal 10 Oktober 2017 yang dilakukan oleh Para Pemohon yang merupakan anak kandung dari seorang laki-laki yang bernama Ayah Kandung dan seorang Perempuan yang bernama Ibu Kandung;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat mengenai persyaratan administratif dan surat rekomendasi/izin dari Dinas Sosial Kabupaten Tebo dan/atau instansi terkait berkaitan dengan prosedur pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas nasehat tersebut, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 3 dari 5 Halaman Penetapan No. 0112/Pdt.P/2020/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0112/Pdt.P/2020/PA.Mto selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Muara Tebo, pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang terdiri dari kami M. Rifai, S.HI.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, Leni Setriani, S.Sy., dan Andi Asyraf, S.Sy. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Ahmad Khumaidi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

**M. Rifai, S.HI.,M.HI.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

**Leni Setriani, S.Sy.**

**Andi Asyraf, S.Sy.**

Hal. 4 dari 5 Halaman Penetapan No. 0112/Pdt.P/2020/PA.Mto



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

**Ahmad Khumaidi, S.HI.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,00-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00-
3. Biaya Panggilan	Rp.	320.000,00-
4. Biaya Relas PNBP	Rp.	20.000,00-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00-
6. Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,00-</u>
<b>J u m l a h</b>	Rp.	436.000,00-

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

**PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO**

**PANITERA**

Ttd.

**Izzami Thaufiq, S.H., M.H.**

Hal. 5 dari 5 Halaman Penetapan No. 0112/Pdt.P/2020/PA.Mto